



**PUTUSAN**

**Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Wsp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur      tahun, agama Islam, pekerjaan      , pendidikan      ,  
tempat kediaman di      ,  
Kabupaten Soppeng, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, umur      tahun, agama Islam, pekerjaan      , pendidikan      ,  
tempat kediaman di      ,  
Kabupaten Soppeng, sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bkti-bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 06 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal      sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan      , Kabupaten Soppeng, tanggal      ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat di L. ...  
...  
Kabupaten Soppeng;
3. Bahwa Penggugat menggunakan KTP ... dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di ...  
...  
Kabupaten Soppeng berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor: ... ;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** (laki-laki) berumur ... tahun, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun selama kurang lebih 6 tahun;
6. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan:
  - 6.1. Tergugat suka merusak barang-barang rumah tangga ketika sedang marah sehingga Penggugat merasa ketakutan;
  - 6.2. Tergugat suka meminum-minuman beralkohol sehingga perekonomian keluarga terganggu;
  - 6.3. Sejak bulan Mei tahun 2019 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja untuk kebutuhan sehari-hari;
7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2019 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah berkhabar, saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 3 bulan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Put. No. 18/Pdt.G/2021/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**P r i m a i r :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

**S u b s i d a i r :**

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat di setiap persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Soppeng tanggal , telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (kode P);

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Put. No. 18/Pdt.G/2021/PA.Wsp



**putusan.mahkamahagung.go.id**

1. **Saksi I**, umur            tahun, agama Islam, pendidikan            , pekerjaan            ,  
bertempat tinggal di           

, Kabupaten

Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di orang tua Penggugat di ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2019 mulai goyah dan sering terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum minuman beralkohol, Tergugat suka merusak barang-barang rumah tangga bila marah dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua kami;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras, tetapi sering diberitahukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019, Tergugat yang meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi selama pisah tempat tinggal satu tahun lebih;
- Bahwa orang tua dan saksi pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur        tahun, agama Islam, pendidikan        , pekerjaan        ,  
bertempat tinggal di       

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Put. No.18/Pdt.G/2021/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, Kabupaten

Soppeng di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di orang tua Penggugat di
- Bahwa ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2019 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum minuman beralkohol, Tergugat suka merusak barang-barang rumah tangga bila marah dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua kami;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras, tetapi sering mendengar cerita orang jika Tergugat pernah minum minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 telah berlangsung selama 1 tahun lebih lamanya tanpa saling peduli lagi, Tergugat yang meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi selama pisah tempat tinggal ;
- Bahwa orang tua dan keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Put. No. 18/Pdt.G/2021/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watansoppeng, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir, sehingga dengan tidak hadirnya Tergugat, maka sebagaimana maksud dari Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, patut dinyatakan bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hingga patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah tuntutan perceraian dengan dalil bahwa sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat suka merusak barang-barang rumah tangga bila marah dan Tergugat suka minum minuman beralkohol sehingga perekonomian keluarga terganggu,

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Put. No. 18/Pdt.G/2021/PA.Wsp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya pada bulan Oktober 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir, sehingga berdasarkan hal tersebut, sesuai kehendak Pasal 149 R.Bg, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa menurut hukum ketidakhadiran Tergugat adalah pengakuan, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (*vide* Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa satu buah surat yang diberi kode P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta outentik yang memenuhi syarat formil materiil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg hingga alat bukti tersebut patut diterima.

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkantentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal \_\_\_\_\_ dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten Soppeng;

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Put. No. 18/Pdt.G/2021/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai fakta yang diperoleh dari pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis menilai keterangan kedua saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan keduasaksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan bukti P dan keterangan keduasaksi Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2019 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk serta suka merusak perabot rumah tangga bila marah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah ternyata fakta yang merupakan suatu akibat hukum, yakni perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Put. No. 18/Pdt.G/2021/PA.Wsp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat setidaknya telah berlangsung kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi, hal ini patut diduga peristiwa hukum yang sebelumnya sering kali terjadi yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan hal tersebut, patut dinyatakan bahwa benar perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya suatu peristiwa hukum yakni perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk serta suka merusak perabot rumah tangga bila marah, yang puncaknya terjadipisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi, diperkuat pula dengan gagalnya upaya damai yang telah dilakukan serta tekad kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sementara Tergugat tidak peduli lagi keutuhan rumah tangganya karena pergi meninggalkan Penggugat tanpa tujuan dan alasan yang dapat dibenarkan hukum, maka fakta tersebut merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus yang puncaknya terjadi perpisahan tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang senyatanya kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan yang senyatanya telah memenuhi alasan hukum, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Put. No. 18/Pdt.G/2021/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan representasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانه

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka patut dinyatakan bahwa maksud dan kehendak dari Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi hingga patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan hukum;

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Put. No. 18/Pdt.G/2021/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* dapat diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp494.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyyah* oleh kami Muhammad Surur, S. Ag sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. dan Miftahuddin, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Drs. Muh. Arsyad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Put. No. 18/Pdt.G/2021/PA.Wsp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. SYAMSUL BAHRI, M.H**

Hakim Anggota II

**MUHAMMAD SURUR, S.Ag**

**MIFTAHUDDIN, S.HI**

Panitera Pengganti

**Drs. MUH. ARSYAD**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	375.000,00
4. Biaya PNBP Relas	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	9.000,00

---

Jumlah	:	Rp.	494.000,00
--------	---	-----	------------

(empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Put. No. 18/Pdt.G/2021/PA.Wsp